



**PUTUSAN**

**Nomor 305/Pdt.G/2017/PA.Pyb**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxxxxxxxxxx**, lahir di Panyabungan Julu tanggal 06 September 1992, agama Islam, pekerjaan menjahit, pendidikan SMK tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxxxx (dekat SD 10 xxxxxxxxxxxxxx) Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Xxxxxxxxxxxxxx**, lahir di Axxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Bengkel, pendidikan SLTA tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 305/Pdt.G/2017/PA.Pyb tanggal 18 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2017/PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 14 September 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal selama 3 (tiga) minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Desa Panyabungan Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun serta telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhu*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan bernama ; Xxxxxxxxxxxxxx (laki-laki) lahir tanggal 06 Juli 2013 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak bulan Oktober 2012 mulai terjadi perselisihan yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh;
  - a. Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
  - b. Tergugat lebih memilih memberikan uang kepada orang tua Tergugat dari pada kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Februari 2013, penyebabnya karena Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat dan Tergugat marah lalu meninggalkan Penggugat di kediaman bersama kemudian Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat ke Desa Axxxxxxxxxxxxx Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
6. Bahwa Setelah Tergugat meninggalkan Penggugat di Kediaman bersama Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
7. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak pernah melukukan hubungan suami istri lagi sampai sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2017/PA.Pyb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX) ;
3. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Surat

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2017/PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Nomor: xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 14 September 2012 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

## B. Saksi

1. Saksi satu, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 September 2012 di Kecamatan Panyabungan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Adianjior dan terakhir tinggal di Desa Panyabungan Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak bulan Oktober 2012 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2013, yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah bermusyawarah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2017/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. Saksi dua, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Panyabungan Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 September 2012 di Kecamatan Panyabungan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Adianjior dan terakhir tinggal di Desa Panyabungan Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak bulan Oktober 2012 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2013, yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah bermusyawarah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat

*Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2017/PA.Pyb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 September 2012 di Kecamatan Panyabungan;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, Tergugat Tergugat tidak memberi nafkah;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2013 yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah bermusyawarah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2017/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang 4 tahun lamanya;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا شِئْتُمْ رَعْبَةَ الزَّوْجَةِ عَلَى رَوْحِهَا فَطَلَّقْ عَلَيْهِ الْقَضِيَّ طَلْقًا





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2017/PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 H, oleh kami Sri Armaini, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, S.HI., MH dan Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Sri Armaini, S.HI., MH

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2017/PA.Pyb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman Hasan, S.HI.,MH

Khoiril Anwar, S.Ag.,MHI

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,-	
2 Proses	Rp	50.000,-	
3 Panggilan	Rp	275.000,-	
Redaksi	Rp	5.000,-	
Meterai	Rp	6.000,-	
<hr/>			
Jumlah	Rp	366.000,-	(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2017/PA.Pyb